



**TANGGUNGJAWAB PT PEGADAIAN (PERSERO) TERHADAP
NASABAH DALAM HAL TERJADINYA KERUSAKAN ATAU
KEHILANGAN BARANG JAMINAN DI PT PEGADAIAN (PERSERO)**

Beta Avissa*, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : betaavissa.ba@gmail.com

Abstrak

Perjanjian hukum gadai mengharuskan adanya penyerahan barang jaminan, yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, kewajiban pemegang gadai antara lain bertanggung jawab terhadap kerusakan, hilang, berkurang, atau tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan atas barang jaminan. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang menjadi tanggung jawab PT Pegadaian dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan di PT Pegadaian (Persero) dan hambatan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan tuntutan ganti rugi ada karena kelalaian pemegang gadai dalam penyimpanan barang jaminan milik nasabah, pelaksanaan tuntutan ganti rugi diawali dengan memenuhi persyaratan, nasabah hanya berhak menuntut atas hilang atau rusaknya barang jaminan gadai yang ada didalam kekuasaan PT Pegadaian (Persero), namun untuk memperoleh ganti rugi tersebut harus melunasi hutangnya kepada pihak PT Pegadaian (Persero). Pelaksanaan tuntutan ganti rugi diakhiri dengan pembayaran nilai ganti rugi, yang diberikan setelah dilunasinya utangnya kepada pihak PT Pegadaian (Persero) yang mengakibatkan hapusnya perjanjian gadai, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala baik yang berasal dari pihak internal dan eksternal, yang dimaksud dengan pihak internal adalah PT Pegadaian (Persero) dan pihak eksternalnya adalah Nasabah, kendala-kendala tersebut seputar tentang sulitnya pencapaian kesepakatan atas nilai penggantian. Jika nasabah menolak besaran nilai penggantian kerugian dan tidak tercapainya kesepakatan maka tuntutan ganti rugi dapat diselesaikan pada jalur hukum.

Kata kunci :Tanggung Jawab, Kerusakan atau Kehilangan, Barang Jaminan.

Abstract

The treaty on commercial law requires a submission of insurance item, that will give rise to rights and responsibility of the party, the obligation for the pawnor are to be responsible for the damage, loss, lessen, or the condition where the properties are different from the initial conditions when the properties are being dealt as the insurance item. This research aims to describe and to explain the implementation of claims for compensation which are the main responsibility of the Pegadaian inc. and also the trouble of its implementation. As the result of this research shows that, the claims for compensation created because of the negligence the pawnbroker in restoring the insurance item of the customer, the practice of claims for compensation is begin with fulfilling the agreed terms, the customer only has the right to claim for compensation due to loosing or when the property are damaged inside the Pegadaian Inc. authority only. However, the process to claim the compensation could only be realized if the customer pay off the debt towards Pegadaian Inc. The realization of claims for compensation can be terminated with the payment for the loosing or damaged property, which are handed to the customer after they settled the debt towards the Pegadaian. This action will be resulting the deletion of the treaty. In its realization, there are some difficulty and it could be sourced by either internal or external side of the treaty. The term internal side in this explanation means the "Pegadaian Inc." while the external side means the customer. The problem described here are regarding the difficulties to achieve the agreement on the treaty for the compensation claim. If the customer decline the amount of value of the compensation and no agreement achieved, therefore the claims for compensation can be solved court.

I. PENDAHULUAN

Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa dapat kita lihat dari pembangunan berbagai sektor, oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan sangat dibutuhkan. Lembaga keuangan sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, karena kegiatan kredit sudah sangat biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan terbagi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Keduanya merupakan lembaga intermediasi keuangan.¹

Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ternyata tidak mampu memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kesulitan masyarakat mengakses dana dari bank ini disebabkan antara lain jangkauan penyebaran kredit bank yang belum merata, keharusan bank menerapkan prinsip *prudent banking*, keharusan debitur untuk menyerahkan jaminan, dan terbatasnya kemampuan permodalan bank sendiri.²

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana

kemasyarakat baik bersifat produktif maupun konsumtif atas dasar hukum gadai.³ PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu bentuk lembaga perkreditan dengan sistem gadai yang diperuntukan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera.⁴

PT Pegadaian (Persero) dalam menjalani usahanya yang berdasarkan perjanjian hukum gadai mengharuskan adanya penyerahan barang jaminan. Benda yang menjadi obyek dalam pemberian gadai harus ada dalam penguasaan si pemberi gadai sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1152 KUH Perdata yaitu tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang maka dari itu timbul asas *in bezit stelling* (barang jaminan harus berada pada pemberi gadai).

Benda bergerak yang dijadikan sebagai barang jaminan tersebut tentulah bagi pemberi gadai sebetulnya merupakan benda yang bernilai ekonomi dan penting dalam kehidupannya, maka agar tidak terjadi kerugian terhadap barang yang dijamin tersebut sudah sepatutnya PT. Pegadaian (Persero) mempunyai peranan yang besar dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya, karena telah terjadi hubungan hukum diantara

¹ Narastuti Wiji, *Teknologi Perbankan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) halaman 53.

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), halaman 3

³ Y. Sri Susilo dan Sigit Triabadi dan A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2000), halaman 179.

⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), halaman 11.

kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga benda yang dijamin tidak mengalami kerusakan atau hilang yang dapat merugikan nasabah yang telah menggadaikan barangnya, jika dikemudian hari terjadi hal yang menyebabkan barang tersebut rusak, hilang, berkurang, atau tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan, maka hal tersebut akan memberikan implikasi hukum terhadap PT. Pegadaian (Persero).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diuraikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang menjadi tanggung jawab PT. Pegadaian terhadap kerusakan atau kehilangan barang jaminan di PT. Pegadaian Cab. Pasar Kodim (UPC Rumbai) Pekanbaru?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang menjadi tanggung jawab PT. Pegadaian dalam memenuhi hak nasabah di PT. Pegadaian Cab. Pasar Kodim (UPC Rumbai) Pekanbaru?

II. METODE

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis empiris. Menurut Zainuddin Ali yuridis empiris atau sosiologis hukum adalah melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat hukum, sedangkan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam

interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan bahan penelitian atau penulisan hukum⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai hal tertentu. Metode ini mengumpulkan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktik – praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi permasalahan yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.⁶

3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara,

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 105.

⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit.*, halaman 133-134.

atau bahan hukum tertulis yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.⁷

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Sedangkan instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.⁸

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara.

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁹

2. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi pustaka merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam studi pustaka/ dokumen merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder.¹⁰

Bahan – bahan hokum penelitian ini terbagi dalam:

1. Bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang
- 4) Undang – Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 5) Undang – Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 6) Undang – Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Usaha
- 7) Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 51 tahun 1981 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Jawatan Pegadaian
- 8) Peraturan Pemerintah nomor 178 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian
- 9) Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 1969 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian Menjadi Perusahaan Jawatan
- 10) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1990 tentang Perubahan Perubahan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
- 11) Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
- 12) Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan

⁷*Ibid*, halaman 213.

⁸*Ibid*, halaman 216.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), halamn 231.

¹⁰*Ibid*, halaman 217.

- Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
- 13) Keputusan Direksi PT Pegadaian (Persero) nomor 492/UG.2.00211/2011 tentang Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan
 - 14) Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) nomor 98/DIR I/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi nomor 492/UG.2.00211/2011 tentang Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan
 - 15) Surat Edaran Direksi PT Pegadaian (Persero) nomor 87/UG.2.00212/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan
 - 16) Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Penyimpangan Barang Jaminan Secara Clustering
2. Bahan hokum sekunder meliputi:
 - 1) Buku – buku hokum terkait
 - 2) Jurnal – jurnal hokum terkait
 - 3) Hasil penelitian hokum terkait
 - 4) Literatur – literature hokum terkait
 3. Bahan hukum tersier meliputi:
 - 1) Kamus
 - 2) Ensiklopedia

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian hukum empiris ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis data tersebut dengan cara

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹¹ Menurut Syaodih Sukmdinata penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹²

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1 Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Yang Menjadi Tanggungjawab PT Pegadaian (Persero) terhadap Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan di PT Pegadaian (Persero) Cab. Pasar Kodim (UPC Rumbai) Pekanbaru Riau

i. Proses Terjadinya Gadai di PT Pegadaian (Pesero)

Setelah melakukan wawancara dengan Liaison Officer (LO) PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah II Pekanbaru dan Pimpinan Cabang Pasar Kodim PT Pegadaian (Persero) Pekanbaru diketahui bahwa PT Pegadaian (Persero) adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai,

¹¹ H. Ishaq, *Op.cit.*,halaman 69-70.

¹²Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit.*,halaman 139.

pelaksanaan tugas tersebut didasarkan pada KUH Perdata. Masyarakat yang membutuhkan dana disebut dengan pihak pemberi gadai atau nasabah, sedangkan PT Pegadaian (Persero) adalah pihak menerima gadai, berhubung kebendaan jaminannya berada dalam tangan atau penguasaan kreditor atau pemberi pinjaman, maka penerima gadai dinamakan juga pemegang gadai. Ada dua kriteria pemberi gadai yang dapat menjadi nasabah di PT Pegadaian (Persero) yaitu:¹³

- a. Nasabah Perorangan adalah nasabah yang mengatasnamakan dirinya sendiri dalam bertransaksi.
- b. Nasabah Korporasi adalah nasabah yang mengatasnamakan suatu badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dalam bertransaksi.

Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan gadai di PT Pegadaian (Persero) memberikan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh nasabah, adapun syarat-syarat dan ketentuan tersebut adalah:

1. Nasabah:
 - a. Memiliki kartu identitas diri (KTP atau Paspor) asli yang masih berlaku.
 - b. Dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
 - c. Mengisi Formulir Data Nasabah (FDN) dan menandatangani

pada saat pertama kali bertransaksi di Pegadaian, sesuai data identitas diri yang masih berlaku.

- d. Mengisi Formulir Permohonan Kredit (FPK) dan menandatangani.
- e. Menyerahkan barang jaminan, apabila bukan milik sendiri dilengkapi Form *Beneficial Owner*.
- f. Menandatangani perjanjian pada Surat Bukti Kredit (SBK).
- g. Bersedia membayar segala kewajiban yang timbul atas transaksi di Pegadaian sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Barang jaminan

Barang jaminan menurut PT Pegadaian (Persero) adalah barang yang dijadikan jaminan kredit di perusahaan dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada perusahaan bahwa nasabah akan melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, oleh karena itu PT Pegadaian (Persero) memberikan batasan tertentu untuk barang bergerak yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Arsil selaku Liaison Officer (LO) PT Pegadaian (Persero) menambahkan barang bergerak yang dapat dijadikan barang jaminan di PT Pegadaian (Persero) adalah barang yang memiliki nilai ekonomis yang akan diatur berdasarkan Peraturan Direksi dan/atau Peraturan Pimpinan Wilayah atas persetujuan direksi dan barang bergerak tersebut bukanlah barang yang tidak tetap harganya dan sukar ditetapkan taksirannya, seperti

¹³ Arsil, Liaison Officer (LO) PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah II Pekanbaru (Pekanbaru: 21 Januari 2019).

lukisan, buku, barang purbakala, pakaian jadi dan lainnya.¹⁴

Prosedur dalam mendapatkan dana pinjaman dengan jaminan gadai di PT Pegadaian (Persero) adalah:¹⁵

- a. Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan identitas diri seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri.
- b. Barang jaminan yang diserahkan tersebut kemudian diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan menetapkan harganya
- c. Berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah.
- d. Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan, hal ini dimaksud untuk mencegah kerugian.
- e. Pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun kecuali potongan biaya administrasi dan menerima Surat Bukti Kredit (SBK) sebagai bukti perjanjian, sesuai dengan Pasal 1151 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *“persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan pembuktian persetujuan pokoknya”*

¹⁴ Arsil, Liaison Officer (LO) PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah II Pekanbaru (Pekanbaru: 21 Januari 2019).

¹⁵ In Irving Yulis, Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru (Pekanbaru: 22 Januari 2019)

Perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai di PT Pegadaian (Persero) antara PT Pegadaian (Persero) dengan Nasabah terlampir didalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang mana isi perjanjiannya mengandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak.

Terkait dengan penyimpanan barang jaminan di PT Pegadaian (Persero) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor: 8/Perdir/2012 tentang Pedoman Sistem Penyimpanan Barang Jaminan Secara *Clustering* dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan efisiensi penyimpanan barang jaminan gadai disatukan pada satu outlet tertentu.

ii. Terjadinya Kehilangan Barang Jaminan di PT Pegadaian (Persero)

Hasil wawancara berikutnya diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan gadai di PT Pegadaian (Persero) tidak selalu berjalan sesuai harapan, pada pelaksanaannya PT Pegadaian (Persero) pernah mengalami kehilangan barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah, barang jaminan hilang diakibatkan karena kerampokan pada saat proses penyimpanan, kerampokan terjadi pada saat perjalanan menuju induk *cluster* yang mengakibatkan hilangnya 31 (tiga puluh satu) barang jaminan berupa barang kantong yang Surat Bukti Kredit (SBK)nya diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Rumbai Kantor

Cabang Pasar Kodim Pekanbaru, Riau.¹⁶

iii. Prosedur Tuntutan Ganti Rugi Atas Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan Milik Nasabah

a. Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 492/UG.2.00211/2011 yang ditetapkan mulai berlaku 03 November 2011 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Nomor: 98/DIR I/2017 tentang Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan, peraturan ini dijadikan dasar mengganti kerugian dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan milik nasabah di PT Pegadaian (Persero). Ganti rugi menurut PT Pegadaian adalah nilai penggantian yang akan diberikan kepada nasabah atas barang yang diagungkannya karena rusak atau hilang akibat perampokan, pencurian, bencana alam (banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya), kelalaian/kecurangan aparat perusahaan dan lain-lain.

Selain akibat perampokan, barang jaminan yang hilang juga dapat disebabkan oleh kecurangan pihak internal PT Pegadaian (Persero), apabila pihak tersebut melakukan kecurangan dan masih bekerja pada perusahaan, tanggung jawab ganti rugi tersebut dilimpahkan kepada pihak yang

berbuat kecurangan, namun apabila pihak yang berbuat kecurangan tersebut mengambil barang jaminan dan kabur meninggalkan perusahaan, maka tanggung jawab terhadap nasabah atas kehilangan barang jaminan itu menjadi tanggung jawab PT Pegadaian (Persero).¹⁷

Adapun prosedur pelaksanaan tuntutan ganti rugi berdasarkan Surat Edaran Nomor: 87/UG.2.00212/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan adalah sebagai berikut:

1. Nasabah yang menerima pemberitahuan dari PT Pegadaian (Persero) bahwa barang jaminannya hilang, dipersilahkan untuk mengajukan klaim ganti rugi atas barang jaminannya yang hilang sebelum mengambil uang atau barang ganti rugi.
2. Persyaratan pengajuan klaim yang harus dipenuhi nasabah antara lain:
 - 1 Menyerahkan fotokopi kartu identitas diri (KTP/SIM/PASPOR) dengan memperlihatkan aslinya;
 - 2 Membawa Surat Bukti Gadai (SBG)/Surat Perjanjian Kredit (SBK)/ Surat Bukti Penitipan asli atas namanya sendiri atau yang dikuasakan yang dibuktikan dengan surat kuasa bermaterai cukup dari pemilik barang atas nama SBG/SBK/Surat Bukti Penitipan;
 - 3 Melampirkan bukti pelunasan uang pinjaman dan sewa modal;

¹⁶In Irving Yulis, Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru (Pekanbaru: 22 Januari 2019).

¹⁷In Irving Yulis, Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru (Pekanbaru: 22 Januari 2019).

4. Jika nasabah pemilik barang berhalangan tetap, baik itu meninggal dunia ataupun tidak diketahui lagi keberadaannya, maka harus ada surat kematian/surat keterangan dari yang berwenang minimal dari kelurahan.
3. Setelah semua persyaratan dilengkapi, maka nasabah menyerahkan semua persyaratan ke PT Pegadaian (Persero) ditempat Surat Bukti Kredit (SBK) diterbitkan.
4. Kemudian nasabah diminta untuk mengisi dan menandatangani Formulir Klaim Ganti Rugi yang disediakan di Kantor Cabang.
5. Batas waktu pengajuan klaim ganti rugi, yaitu untuk Kredit Gadai (KCA) dan Kredit Gadai Syariah (Rahn) sampai dengan tanggal lelang yang tertera didalam SBK/SBR.
6. Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan klaim nasabah belum datang maka dilakukan perhitungan ganti rugi yang didasarkan pada harga yang berlaku pada tanggal terakhir batas waktu pengajuan klaim. Selisih uang yang akan diterima nasabah dibukukan sebagai Hutang Kepada Nasabah.

Bagi nasabah yang telah melengkapi persyaratan klaim dan menyerahkan kepada PT Pegadaian (Persero), kemudian nasabah akan menerima uang ganti rugi sesuai dengan nilai ganti rugi yang telah ditetapkan, sedangkan bagi nasabah yang ternyata belum melengkapi persyaratan tuntutan ganti rugi, maka petugas PT Pegadaian (Persero) meminta nasabah untuk

melengkapi persyaratan, kemudian menyerahkan kembali ke PT Pegadaian (Persero) tempat diterbitkannya SBK.¹⁸

b. Kriteria dan Jenis Penggantian Barang Jaminan yang Hilang

Ganti rugi yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) terhadap nasabah memiliki kriteria dan jenis penggantian tersendiri, adapun kriteria dan jenis penggantian barang jaminan yang hilang berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: 98/DIR I/2017 adalah:

1. Penggantian dapat dilakukan dengan cara:
 1. Penggantian uang berdasarkan harga barang jaminan yang hilang sesuai ketentuan yang berlaku
 2. Penggantian barang sesuai dengan spesifikasi barang jaminan yang hilang.
 3. Apabila sulit diperoleh barang yang sesuai dengan spesifikasi barang jaminan yang hilang maka dilakukan penggantian berupa uang.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Selama si pemegang tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka si berhutang tidaklah berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia telah membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya utangnya, yang untuk membayar

¹⁸In Irving Yulis, Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru (Pekanbaru: 22 Januari 2019).

barang gadainya telah diberikan, beserta pula segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadainya”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1159 diatas, maka sebelum dilakukan pembayaran uang ganti rugi atau penyerahan barang sebagai barang jaminan yang hilang, maka nasabah harus membayar uang pinjaman dan sewa modal yang dihitung sampai saat nasabah menerima klaim (sewa modal maksimal sesuai ketentuan tarif sewa modal yang berlaku).

c. Prosedur pemberian ganti rugi .

Prosedur pemberian ganti rugi yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian (Persero) terhadap nasabah dalam hal terjadinya kehilangan barang jaminan di PT Pegadaian (Persero) berdasarkan Surat Edaran Nomor: 87/UG.2.00212/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan adalah:

- 1 Apabila terjadi kejadian yang menyebabkan hilang barang jaminan yang menimbulkan kerugian di unit kerja perusahaan, maka PT Pegadaian (Persero) segera membentuk Tim Inventarisasi Kerugian yang bertugas untuk melakukan inventarisasi uang kas meliputi pemeriksaan fisik dan perhitungan jumlah uang yang hilang,
- 2 Kemudian hasil inventarisasi tersebut dituangkan dalam

Berita Acara Kerugian (BAK), selain itu Tim Inventarisasi Kerugian melakukan inventarisasi barang jaminan meliputi perhitungan fisik dan taksir ulang barang jaminan yang hilang.

- 3 Apabila dianggap perlu, Manager Cabang dapat meminta tenaga perbantuan kepada Pemimpin Wilayah sebagai anggota untuk kelancaran pelaksanaan penyelesaian ganti rugi. Khusus untuk kejadian perampokan, ganti rugi diselesaikan oleh pejabat kantor wilayah atau pejabat cabang lain.
- 4 Untuk mempercepat proses ganti rugi, maka Tim dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal kejadian telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya.
- 5 Setelah nomor-nomor barang jaminan yang hilang diidentifikasi dengan jelas oleh Tim Inventarisasi Kerugian, Pemimpin Cabang wajib memberitahukan kepada Nasabah yang barang jaminannya hilang.
- 6 Tim Inventarisasi Kerugian menerima kelengkapan persyaratan pengajuan klaim ganti rugi oleh nasabah.
- 7 Setelah persyaratan diterima, dana akan cair ke rekening Kantor Cabang, dan kemudian Tim menghubungi nasabah untuk pengambilan uang ganti rugi sesuai dengan nilai ganti rugi yang telah ditetapkan.

d. Nilai Penggantian atas Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan

a. Terhadap Barang Jaminan Rusak:

1. Barang jaminan yang rusak diperbaiki oleh jasa servis/*repairer* yang berpengalaman, untuk itu kantor cabang/kantor wilayah merekrut sementara pihak *repairer* untuk menangani perbaikan barang jaminan yang rusak.
2. Untuk barang jaminan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, diberikan nilai penggantian yang sesuai dengan Surat Edaran Nomor: 87/UG.2.00212/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan PT Pegadaian (Persero).
3. Untuk barang jaminan yang rusak (baik rusak seluruhnya maupun sebagian) dan dapat diperbaiki, maka diserahkan kepada pemiliknya setelah yang bersangkutan membayar seluruh kewajibannya.
4. Perbaikan barang jaminan rusak dimungkinkan memakan waktu lama, maka untuk efektivitas waktu perbaikan ditetapkan maksimal 1 bulan sejak tanggal kejadian.

b. Terhadap Barang Jaminan Hilang:

1. Nilai penggantian barang jaminan yang mengalami kehilangan berdasarkan Surat Edaran Nomor: 87/UG.2.00212/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan PT Pegadaian (Persero)
2. Khusus untuk barang jaminan hilang sebagian, berlaku ketentuan:

- i. Nilai penggantian untuk barang jaminan yang hilang sebagian tersebut mengacu pada ketentuan barang jaminan hilang di atas.
- ii. Sisa/sebagian barang jaminan yang masih ada dapat diberikan kepada pemiliknya setelah memperhitungkan kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah kepada perusahaan.

2 Hambatan dalam Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi yang menjadi Tanggungjawab PT Pegadaian (Persero) dalam memenuhi hak nasabah di PT Pegadaian (Persero) Cab. Pasar Kodim (UPC Rumbai) Pekanbaru Riau

Berdasarkan wawancara dengan Bapak In Irving Yulis selaku Pimpinan Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Pasar Kodim Pekanbaru terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan tuntutan ganti rugi, adapun kendala yang berasal dari internal PT Pegadaian (Persero) berupa :¹⁹

1. Penurunan tanggung jawab pihak PT Pegadaian (Persero), sehingga terjadi kesalahan dalam melakukan pekerjaan seperti pemberian ganti rugi tidak sesuai dengan aturan yang ada, karena panitia pada saat pelaksanaan ganti rugi memberikan penggantian barang sesuai keinginan nasabah, walaupun masih tidak jauh berbeda dengan barang jaminan yang hilang, namun ada selisih harga yang dapat merugikan negara.

¹⁹In Irving Yulis, Pimpinan PT Pegadaian (Persero) (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru (Pekanbaru: 22 Januari 2019).

2. Barang jaminan di PT Pegadaian (Persero) pada dasarnya sudah diasuransikan pada PT Asuransi Jasindo, namun prosedur proses klaim ke pihak asuransi yang memakan waktu lama hal ini menjadi kendala, sehingga PT Pegadaian (Persero) dalam memberikan ganti kerugian menggunakan uang perusahaan terlebih dahulu sebelum mendapatkan pencairan dana dari pihak PT Asuransi Jasindo.

Kendala-kendala tersebut tidak hanya berasal dari internal PT Pegadaian (Persero) saja, dalam pelaksanaan pemberian tuntutan ganti rugi kendala itu juga dapat berasal dari pihak Nasabah yaitu:

1. Sulitnya memperoleh kesepakatan pada pihak Nasabah, sehingga terkadang nasabah tidak mau menerima ganti rugi yang diberikan oleh pihak PT Pegadaian (Persero) sebagai contoh, menurut nasabah barang jaminan "X" yang hilang merupakan barang yang memiliki sejarah, sehingga tidak mau diganti begitu saja, hal ini menjadikan sulitnya mencapai kesepakatan dalam ganti rugi.
2. Tidak semua nasabah menerima nilai ganti rugi yang diberikan, terkadang nasabah menuntut lebih dari jumlah yang diberikan, sebagai contoh, barang yang hilang adalah satu cincin emas dengan batu, PT Pegadaian (Persero) akan memberikan ganti rugi dengan memperhitungkan nilai emasnya saja hal ini sesuai dengan apa yang ditaksir pada saat pembuatan perjanjian gadai, namun menurut nasabah, pihak

PT Pegadaian (Persero) harus tetap memberikan ganti rugi secara keseluruhan, hal ini juga menjadi sebab PT Pegadaian (Persero) harus melakukan penggantian barang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Yang Menjadi Tanggungjawab PT Pegadaian (Persero) terhadap Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan di PT Pegadaian (Persero) Cab. Pasar Kodim (UPC Rumbai) Pekanbaru Riau

Gadai menurut Pasal 1150 KUH Perdata adalah:

"Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan"

Pasal 1150 KUH Perdata menyatakan "gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya...", maka subjek hukum dalam gadai tersebut, yaitu pihak yang ikut serta dalam

membuat atau mengadakan suatu perjanjian gadai yang terdiri atas 2 pihak yaitu;

- a. Pemberi Gadai : Pihak yang memberikan jaminan gadai (*pandgever*).
- b. Penerima Gadai : Pihak yang menerima jaminan gadai (*pandnemer*).

Masyarakat yang membutuhkan dana disebut dengan pihak pemberi gadai atau nasabah, sedangkan PT Pegadaian (Persero) adalah pihak menerima gadai, berhubung kebendaan jaminannya berada dalam tangan atau penguasaan kreditor atau pemberi pinjaman, maka penerima gadai dinamakan juga pemegang gadai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) fungsi pokok PT Pegadaian (Persero) adalah mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat, oleh karena itu prosedur untuk memperoleh dana pinjaman di PT Pegadaian (Persero) tidak sulit memperoleh dana pinjaman di bank. Berdasarkan pasal 1150 KUH Perdata, meletakkan gadai atas kebendaan yang bergerak yang umumnya dilakukan dengan cara membawa kebendaan yang hendak digadaikan tersebut dan selanjutnya menyerahkan kebendaan yang bergerak secara fisik kepada kreditor pemegang gadai untuk dijadikan

sebagai jaminan utang.²⁰ Sehingga di PT Pegadaian (Persero), prosedur untuk memperoleh dana pinjaman bagi masyarakat yang membutuhkan dana akan sangat sederhana dan cepat, hanya dengan membawa identitas diri serta benda yang akan dijadikan sebagai barang jaminan. Berdasarkan asas *inbezitteling* benda yang dijadikan barang jaminan berada pada kekuasaan PT Pegadaian (Persero), maka dalam pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan gadai tersebut, PT Pegadaian (Persero) melakukannya dengan Sistem *Clustering* yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor: 8/Perdir/2012 tentang Pedoman Sistem Penyimpanan Barang Jaminan Secara *Clustering*.

Kedudukan PT Pegadaian (Persero) dan Nasabah sebagai pihak yang melaksanakan perjanjian dengan jaminan gadai tentunya memiliki tanggungjawab untuk memenuhi perjanjian tersebut, maka perjanjian dengan jaminan gadai melahirkan akibat hukum berupa adanya hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana yang sudah dilampirkan pada halaman belakang Surat Bukti Kredit (SBK) yang menjadi bukti perjanjian kredit dengan jaminan gadai. Hal yang pernah terjadi antara lain berkaitan dengan barang jaminan yang hilang.

²⁰Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013) halaman 273.

Pasal 1157 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Sebaliknya si berpiutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu, telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barang gadai.”

Berdasarkan Pasal 1157 KUH Perdata tersebut memberikan ketentuan bahwa penerima gadai berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya, sesuai dengan asas bahwa penerima gadai sebagai orang yang menguasai barang orang lain harus bertindak selaku “bapak rumah yang baik”. PT Pegadaian (Persero) dalam hal ini sebagai pemegang gadai harus bertanggungjawab terhadap nasabah dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan tersebut. Kewajiban bertanggungjawab ini juga terlampir dalam isi perjanjian antara PT Pegadaian (Persero) dengan nasabah Surat Bukti Kredit (SBK) angka 4 yang menyebutkan bahwa:

“PT Pegadaian (Persero) akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT Pegadaian (Persero) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (force majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan uang pinjaman, sewa modal,

dan biaya lainnya (jika ada) sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di PT Pegadaian (Persero)” .

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh PT Pegadaian (Persero) dapat disimpulkan pelaksanaan tanggung jawab PT Pegadaian (Persero) dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan nasabah diatur pada Keputusan Direksi Nomor: 492/UG.2.00211/2011 yang ditetapkan mulai berlaku 03 November 2011 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Nomor: 98/DIR I/2017 tentang Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan, barang jaminan yang hilang seluruhnya atau pun hilang sebagian akan mendapatkan ganti rugi berupa uang atau pun benda yang nilai pengantiannya sesuai dengan nilai taksiran pada Surat Bukti Kredit (SBK). Pasal 1152 ayat (4) KUH Perdata yang antara lain menyatakan, bahwa:

”dengan tidak mengurangi hak orang yang kehilangan atau kecurian barang gadai itu, untuk menuntut kembali”

Pasal 1152 memberi ketentuan pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai dalam penyimpanan barang jaminan miliknya. Sesungguhnya pemilik barang gadai yang dicuri atau hilang, tidak kehilangan haknya untuk menuntut kembali barang gadai tersebut dari tangan pemegang gadai, artinya nasabah berhak menuntut hak atas barang jaminannya, namun untuk

memperoleh ganti rugi akibat dari rusaknya atau hilangnya barang jaminan tersebut harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu yaitu melunasi hutangnya kepada pihak PT Pegadaian (Persero).

Pelaksanaan tuntutan ganti rugi pun tidak semena-mena menjadi tanggungjawab PT Pegadaian (Persero) dikarenakan adanya batasan tanggungjawab, adapun batasan tanggungjawab PT Pegadaian (Persero) dalam pelaksanaan tuntutan ganti rugi, nasabah hanya berhak menuntut atas hilang atau rusak barang jaminan gadai yang ada didalam kekuasaan PT Pegadaian (Persero) sejauh kerusakan atau kehilangan itu terjadi karena kelalaian PT Pegadaian (Persero) sebagai pemegang gadai. Sedangkan hilang atau rusak barang jaminan gadai yang disebabkan karena hal-hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau tidak disebabkan oleh kelalaian pihak PT Pegadaian (Persero) nasabah tidak berhak menuntut ganti kerugian atas barang jaminan tersebut.

Pelaksanaan tuntutan ganti kerugian di PT Pegadaian (Persero) dilaksanakan secara mudah dan tidak berbelit-belit, PT Pegadaian (Persero) memberikan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Nasabah, yang kemudian apabila belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, pihak PT Pegadaian (Persero) akan meminta nasabah untuk melengkapi persyaratan, dan apabila sudah dipenuhi PT Pegadaian (Persero) akan memberikan nilai penggantian sesuai dengan perhitungan pada Peraturan Direksi Nomor: 98/DIR I/2017 tentang

Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan dan nilai ganti rugi yang akan diterima nasabah didasarkan pada harga yang berlaku saat nasabah mengajukan klaim/ tuntutan ganti rugi atau berdasarkan harga pembelian barang pengganti barang jaminan.

Pembayaran tuntutan nilai ganti rugi yang diberikan setelah dibayarkannya hutang nasabah kepada PT Pegadaian (Persero), mengakibatkan hapusnya perjanjian gadai, karena disebabkan adanya pelunasan utang (pembayaran uang pinjaman ditambah sewa modal) dan pada barang jaminan yang hilang menyebabkan lepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan pemegang gadai juga menghapus perjanjian gadai. Namun, terhadap barang jaminan yang diganti berupa benda, dapat digadaikan kembali dengan membawa benda jaminan tersebut ke PT Pegadaian (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) akan melakukan penerbitan Surat Bukti Kredit (SBK) yang baru.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi yang menjadi Tanggungjawab PT Pegadaian (Persero) dalam memenuhi hak nasabah di PT Pegadaian (Persero) Cab. Pasar Kodim (UPC Rumbai) Pekanbaru Riau

Hubungan hukum antara PT Pegadaian (Persero) dengan Nasabah terjadi atas dasar adanya kesepakatan, dan ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak, dalam studi kasus kehilangan barang jaminan di UPC Rumbai Cabang Pasar Kodim PT Pegadaian

(Persero) Pekanbaru, tuntutan ganti rugi atas kehilangan barang jaminan tersebut terkadang tidak selalu berjalan sesuai harapan karena dalam pelaksanaannya timbul berbagai kendala baik yang berasal dari pihak internal maupun pihak eksternal, yang dimaksud dengan pihak internal adalah PT Pegadaian (Persero) dan pihak eksternal adalah Nasabah. Kendala-kendala tersebut seputar tentang sulitnya pencapaian kesepakatan atas nilai penggantian.

Masih terdapat nasabah yang berhak mendapatkan ganti kerugian namun belum dapat menerima besaran ganti kerugian yang dihitung dan telah diberitahukan oleh PT Pegadaian (Persero), maka nasabah yang berhak menerima ganti kerugian tersebut dapat menanyakan kepada pihak PT Pegadaian (Persero) mengenai besaran nilai penggantian, dengan kata lain permasalahannya tidak adanya kata mufakat untuk mendapatkan kesepakatan dalam menentukan besarnya ganti rugi. Jika nasabah tetap menolak besaran nilai penggantian kerugian maka ganti kerugian dapat diselesaikan pada jalur hukum. Sebagaimana yang telah tercantum di perjanjian kredit dengan jaminan gadai dalam Surat Bukti Kredit (SBK) poin 18 yang menyebutkan: *“Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang usaha pegadaian sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.”*

Berharap setiap kendala yang dihadapi terutama yang berkaitan

dengan besarnya nilai penggantian akibat hilang atau rusaknya barang jaminan gadai dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan, karena bertujuan untuk mempersingkat waktu dan juga meringankan biaya yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) dan Nasabah yang bersangkutan.

C. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang menjadi tanggung jawab PT Pegadaian (Persero) terhadap kerusakan atau kehilangan barang jaminan diawali dengan pemenuhan persyaratan oleh Nasabah, tuntutan ganti rugi ada karena kelalaian pemegang gadai dalam melaksanakan kewajibannya yaitu dalam hal penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan milik nasabah. Pelaksanaan tanggung jawab PT Pegadaian (Persero) dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan nasabah diatur pada Keputusan Direksi Nomor: 492/UG.2.00211/2011 barang jaminan yang hilang seluruhnya atau pun hilang sebagian akan mendapatkan ganti rugi berupa uang atau pun benda yang nilai penggantinya sesuai dengan nilai taksiran pada Surat Bukti Kredit (SBK). Tuntutan ganti rugi pada barang jaminan karena hilang dan rusak, hanya dapat

- dilaksanakan terhadap benda jaminan yang masih berstatus kredit aktif dan belum lelang. Tidak terdapat perbedaan cara pengajuan pelaksanaan tuntutan ganti rugi karena hilang atau rusak, jadi untuk mendapatkan tuntutan ganti rugi, nasabah terlebih dahulu harus melunasi kewajibannya untuk melunasi hutangnya yaitu, uang pinjaman dan sewa modal beserta biaya lainnya kepada pihak PT Pegadaian (Persero). Tuntutan ganti rugi berakhir apabila nilai penggantian telah dibayarkan PT Pegadaian (Persero) kepada Nasabah yang bersangkutan, yang diberikan setelah dilunasinya utangnya kepada pihak PT Pegadaian (Persero) karena disebabkan adanya pelunasan utang, namun terhadap barang jaminan yang diganti berupa benda, dapat digadaikan kembali.
2. Pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang menjadi tanggung jawab PT. Pegadaian dalam memenuhi hak nasabah mengalami beberapa kendala baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal, adapun pihak internalnya adalah PT Pegadaian (Persero) dan pihak eksternalnya adalah Nasabah. Kendala-kendala tersebut seputar tentang sulitnya pencapaian kesepakatan atas nilai penggantian, dengan kata lain permasalahannya tidak adanya kata mufakat untuk mendapatkan kesepakatan dalam menentukan besarnya ganti rugi, jika nasabah tetap menolak besaran nilai penggantian kerugian maka ganti kerugian dapat diselesaikan pada jalur hukum.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat diajukan oleh penulis sebagai berikut:

1. PT Pegadaian (Persero) disarankan agar lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan milik nasabah baik dalam pemeliharaan barang yang sudah di gudang penyimpanan maupun proses penyimpanan barang yang belum sampai di gudang penyimpanan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan atau kehilangan yang dapat merugikan perusahaan.
2. PT Pegadaian (Persero) pada saat membuat perjanjian kredit dengan jaminan gadai hendaknya memberitahu besaran nilai ganti rugi agar mudah mencapai mufakat apabila barang jaminan rusak atau hilang yang dapat terjadi dikemudian hari dan apa yang sudah dilaksanakan PT Pegadaian (Persero) dengan baik agar tetap dipertahankan namun sebaliknya segala sesuatu yang menjadi kekurangan dapat menjadi pertimbangan kedepannya.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.



- Narastuti, Wiji. 2011. *Teknologi Perbankan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Cet. Ke-19*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Y. Sri Susilo, dkk. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Peraturan Perundang – Undangan**
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Undang – Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang – Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang – Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Usaha
- Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 51 tahun 1981 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Jawatan Pegadaian
- Peraturan Pemerintah nomor 178 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian
- Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 1969 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian Menjadi Perusahaan Jawatan
- Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1990 tentang Perubahan Perubahan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
- Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
- Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
- Keputusan Direksi PT Pegadaian (Persero) nomor 492/UG.2.00211/2011 tentang Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan
- Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) nomor 98/DIR I/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi nomor 492/UG.2.00211/2011



tentang Pedoman Ganti Rugi
Barang Jaminan

Surat Edaran Direksi PT Pegadaian
(Persero) nomor
87/UG.2.00212/2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Pedoman Ganti Rugi Barang
Jaminan

Peraturan Direksi PT Pegadaian
(Persero) nomor 8 tahun 2012
tentang Pedoman Sistem
Penyimpangan Barang
Jaminan Secara Clustering

Wawancara

Arsil, Liaison Officer (LO) PT
Pegadaian (Persero) Kantor
Wilayah II Pekanbaru
(Pekanbaru: 21 Januari 2019)

In Irving Yulis, Pimpinan PT
Pegadaian (Persero) Cabang
Pasar Kodim Pekanbaru
(Pekanbaru: 22 Januari 2019).